



PUTUSAN

Nomor 8/PID/2023/PT TJS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Nama lengkap : SULFIKAR Bin RANDE;
Tempat lahir : Lombok;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 01 Juli 2002;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gajah Mada Rt.- Kel. Karang Anyar Pantai
Kec Tarakan Barat Kota Tarakan atau alamat
sesuai KTP Lombon Rt.- Desa Kadingeh Kec
Barakah Kab. Enrekang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Oktober 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) berdasarkan Perintah Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 Oktober 2022 s/d tanggal 12 November 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2022 s/d tanggal 22 Desember 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 November 2022 s/d tanggal 7 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 22 November 2022 s/d 21 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan, sejak tanggal 22 Desember 2022 s/d tanggal 19 Februari 2023;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Tanggal 15 Februari 2023 s/d tanggal 16 Maret 2023 Nomor: 8/Pen.Pid/2023 PT TJS, Sejak 15 Februari 2023;



Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 8/PID/2023/PT TJS tanggal 1 Maret 2023 tentang penunjukan majelis hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding serta Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara Nomor 8/PID/2023/PT TJS tanggal 1 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara tersebut;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;
Menimbang, Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan perkara ini; dengan surat dakwaan No.Reg. Perkara PDM-154/ TRK/ Eoh.2/ 11/ 2022 tanggal 21 November 2022 yang pada intinya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **SULFIKAR Bin RANDE** pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 sekira pukul 18.30 wita dan pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober 2022 bertempat di Kost Hijau Jl. Gajah Mada Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **melakukan penganiayaan** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat diatas, bermula dari terdakwa **SULFIKAR Bin RANDE** yang berpacaran dengan saksi **WIDYA Y. MBAYAD Binti YUSRI** setelah pulang dari bekerja mendatangi saksi Widya pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 pukul 18.30 wita di tempat saksi Widya tinggal yaitu Kost Hijau di Jl. Gajah Mada Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan. Sesampainya di kamar kost milik saksi Widya, terdakwa dan saksi Widya baring bersama di kamar tersebut selanjutnya saksi Widya berpindah posisi untuk duduk dibawah terdakwa kemudian terdakwa meminta saksi Widya untuk mengurut atau memijat badan terdakwa namun saksi Widya menolak permintaan terdakwa, sehingga terdakwa meluapkan emosinya dengan cara menendang Saksi Widya yang mengenai bagian belakang tubuh saksi Widya lalu terdakwa berdiri dan memukul saksi Widya menggunakan tangan kanan yang dikepalkan yang dilanjutkan dengan menendang paha bagian kanan luar dan paha bagian kiri milik saksi Widya menggunakan kaki kanan terdakwa, dan menarik rambut saksi Widya menggunakan tangan



kosong. Perbuatan terdakwa menendang dan memukul saksi Widya berkali-kali menggunakan kaki dan tangan terdakwa.

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 pukul 16.00 wita, terdakwa sedang bersama dengan saksi Widya di kost hijau Jl. Gajah Mada Kel. Karang Anyar Pantai Kec. Tarakan Barat Kota Tarakan, kemudian pada pukul 23.00 wita terdakwa mengambil handphone milik saksi Widya, lalu oleh saksi Widya direbut kembali handphone miliknya dari terdakwa dan saksi Widya lari pergi dari kost tersebut, selanjutnya terdakwa mengejar saksi Widya dan mencengkeram tangan saksi Widya kemudian mengambil kembali handphone milik saksi Widya lalu pergi meninggalkan saksi Widya. Perbuatan mencengkeram tangan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Widya menimbulkan memar pada pergelangan tangan saksi Widya.
- Bahwa selanjutnya saksi Widya pergi ke Mes milik Saksi Masni namun saksi Masni tidak berada di Messnya, kemudian saksi Widya Kembali menuju kost milik saksi Widya. Sesampainya di kost hijau tepatnya di depan kamar Saksi Alvira, saksi Widya pingsan dan tidak sadarkan diri karena badan lemas dan kepala pusing lalu saksi Widya tersadar dan bangun Ketika sudah berada di kamar Kost Saksi Alvira.
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan terdakwa kepada saksi **WIDYA Y. MBAYAD Binti YUSRI** mengalami luka memar pada tangannya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan perbuatan memukul dan menendang saksi **WIDYA Y. MBAYAD Binti YUSRI** untuk melampiaskan emosi terdakwa karena permintaan terdakwa kepada saksi Widya untuk memijat badan terdakwa ditolak oleh saksi **WIDYA Y. MBAYAD Binti YUSRI**.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum Hidup Nomor: 357.1/4.4.7-24145/XI/RSUD JSK/2022 dari permintaan Visum ET Repertum nomor: VER/156/X/2022/SPKT, tertanggal 23 Oktober 2022 an. **WIDYA Y.MBAYAD** ditemukan adanya:
 - Satu luka memar berwarna kemerahan dengan ukuran 2x1 sentimeter yang terletak di pertengahan lengan atas. Ditemukan empat luka memar berwarna kemerahan dengan batas kabur:
 - 1) luka pertama dengan ukuran enam kali tiga sentimeter, luka terletak di pangkal dalam lengan atas,
 - 2) luka kedua dengan ukuran enam kali tujuh sentimeter yang terletak di sisi dalam lengan atas, satu koma lima sentimeter di bawah luka memar pertama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) luka ketiga dengan ukuran tiga koma lima kali tiga sentimeter yang terletak di pertengahan dalam lengan bawah satu garis lurus dengan sisi ibu jari tangan kiri.
- 4) luka keempat dengan ukuran tiga kali dua sentimeter yang terletak di punggung lengan bawah sisi jari kelima empat sentimeter dari pergelangan tangan
- Berdasarkan pemeriksaan pada korban perempuan dewasa atas nama WIDYA Y. MBAYAD, ditemukan luka memar di lengan kiri dan kanan yang menunjukkan adanya persentuhan dengan benda tumpul atau kekerasan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum dengan surat tuntutan Nomor NO.REG.PERKARA : PDM- 154/TRK/Eoh.1/12/2022 tanggal 6 Februari 2023 Telah menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa memutuskan

1. Menyatakan terdakwa SULFIKAR Bin RANDE Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana “*melakukan penganiayaan*” atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa SULFIKAR Bin RANDE dengan pidana Penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa di kurungan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca Salinan Resmi Putusan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Tar ,tanggal 10 Februari 2023 pada pokok sebagai berikut: lengkap kutip,

1. Menyatakan terdakwa **Sulfikar Bin Rande** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bundel print out chat whatsapp ;

Terlampir dalam berkas perkara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 275/Akta Pid.B/2022/PN Tar tanggal 15 Februari 2023 yang ditanda tangani oleh Siti Musrifah S.H, Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan, yang menerangkan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 15 Februari 2023 telah menyatakan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 275/Pid.B/2022/PN Tar dan Penuntut Umum menyatakan permintaan banding pada tanggal 16 Februari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada penuntut umum, pada tanggal 23 Februari 2023, dan pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding tanggal 23 Februari 2023 yang diterima Plt. Panitera Pengadilan Negeri Tarakan pada tanggal 24 Februari 2023, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa pada tanggal 24 Februari 2023, kemudian memori banding Penasihat Hukum Terdakwa diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Februari 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara yang dimintakan banding ini diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penasehat hukum Terdakwa tidak menyerahkan kontra memori banding; demikian juga Penuntut umum tidak menyerahkan kontra memori banding

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarakan sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara dan/atau dalam hal yang dengan jelas menyatakan secara tertulis akan mempelajari

Halaman 5 Putusan Nomor 8/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas perkara tersebut di Pengadilan Tinggi secepatnya 7 (tujuh) hari setelah berkas perkara diterima di Pengadilan Tinggi

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 275/Pid.B/2022/PN.Tar diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Februari 2023 dengan dihadiri Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa di hadapan Terdakwa melalui jalur *teleconference*, kemudian Penasehat hukum terdakwa pada tanggal 15 Februari 2023 telah menyatakan banding, maka pernyataan permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga permintaan banding tersebut memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan serta menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan , ;

Menimbang, bahwa Penasehat hukum terdakwa sebagaimana dalam memori bandingnya tanggal 10 Februari 2023 yang pada intinya sebagai berikut :

- tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penjat;
- penjatuhan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan d
- *Judex Factie* dengan alasan pengadilan tingkat pertama menjadikan fakta hukum dalam pertimbangan hukum seolah olah sama dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan persis sama dengan fakta hukum yang diuraikan dalam surat dakwaan jaksa peuntut umum karena yang terjadi sebenarnya bukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam tuntutan jaksa namun yang terjadi hanya rebutan handphone antara terdakwa dengan korban yang akhirnya handphone terdakwa mengalami kerusakan dan terdakwa melakukan pemukulan kepada korban mengakibatkan korban mengalami memar di bagian lengan

Menimbang, Penuntut Umum mengajukan memori banding pada pokok sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penuntut Umum sependapat dengan Majelis Hakim tentang lamanya pidana serta pasal yang dibuktikan;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan sesuai fakta-fakta yang terungkap di-persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding Penuntut Umum dianggap telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Sidang serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tarakan NO 275/Pid.B/2022/PN.Tar telah membaca juga memori banding Penasehat hukum terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut Penasehat hukum terdakwa keberatan dan mengajukan upaya banding ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara.;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang pada intinya menyatakan oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama, tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, (pidana penjara) telah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai status barang bukti, Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa Terdakwa belum pernah dihukum serta luka yang dialami korban akibat perbuatan dari perbuatan terdakwa hanya memar di bagian lengan dan bukan merupakan luka serius maka sudah layak dan adil apabila pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa yang sepadan dan proposional.

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari memori banding Penasehat hukum terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan pada intinya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dikemukakan dalam persidangan tingkat pertama yang seluruhnya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena itu memori banding Penasehat hukum terdakwa tersebut tidak beralasan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Tarakan harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, yang amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, maka beralasan apabila masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat 1 KUHP dan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Halaman 8 Putusan Nomor 8/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding Terdakwa SULFIKAR Bin RANDE dan Penuntut Umum
- Mengubah putusan Pengadilan Negeri Tarakan 275/Pid.B/2023/PN Tar tanggal 10 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Sulfikar bin Rande terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sulfikar bin Rande oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) buah bundle print out chat whatsapp terlampir dalam berkas perkara-
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding, yang pada tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara pada hari RABU tanggal, 8 Maret 2023 oleh kami BOKO S.H, MH. sebagai Hakim Ketua, MANGAPUL MANALU, S.H.,M.H. dan HJ. ROSMAWATI. S.H.,M.H. masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari RABU Tanggal, 15 Maret 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan HARIADI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Utara, di luar hadirnya Terdakwa dan Penuntut Umum;

Halaman 9 Putusan Nomor 8/PID/2023/PT TJS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

MANGAPUL MANALU ,SH.MH

B O K O, SH.MH

TTD.

HJ .ROSMAWATI ,SH.MH

Panitera Pengganti,

TTD.

SALINAN RESMI
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN UTARA HARIADI,SH
PANITERA

TTD.

Drs. EFENDI, S.H.
NIP. 196612261990031003